RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERDARAHAN POST PARTUM**		
	No. Dokumen SPO/478/Prognas.Akr/XII/2025	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31-12-2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Perdarahan kala IV lebih dari 500-600 cc dalam waktu 24 jam setelah anak dan plasenta lahir.
TUJUAN	1. Mencegah tejadinya perdarahan post partum lanjut 2. Mencegah kematian ibu post partum
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/598/XII/2025 tentang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam RSAU dr. Esnawan Antariksa
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit. 2. SE Menkes No. HK 02.02./DIII/548//2020 tentang Peningkatan Peran RS dalam Percepatan Penurunan AKI dan AKB. 3.PP No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
PROSEDUR	1. Inform consent 2. Lakukan pemeriksaan cepat keadaan umum ibu termasuk tanda vital. Jika dicurigai adanya syok segera lakukan kolaborasi dengan SpOG 3. JIka tanda syok tidak terlihat, lihatlah saat melakukan evaluasi lanjut karena status ibu tersebut dapat memburuk dengan cepat, jika terjadi syok segera lakukan penanganan syok, beri oksigen dan cairan, pemeriksaan darah untuk persiapaan tranfusi jika Hb menurun. 4. Pastikan bahwa kontraksi uterus baik 5. Lakukan pemijatan uterus untuk meneluarkan bekuan darah 6. Lakukan kateterisasi 7. Periksa kelengkapan plasenta dan kemungkinan robekan servik, vagina dan perineum 8. JIka perdarahan terus berlangsung lakukan uji beku darah. Setelah perdarahan teratasi tegakkan diagnose dan pendokumentasian.
UNIT TERKAIT	1. Ruang Nuri

	2. IGD Ponek 3. Laboratorium 4. UBS